

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa,

1. Dasar hukum yang digunakan dalam labelisasi produk pangan antara lain:
 - a. UUPK No.8 Tahun 1999, dalam BAB IV Pasal 8 UUPK telah jelas diterangkan secara tegas bagi pelaku usaha dilarang memproduksi barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maksudnya adalah setiap produk yang diproduksi harus mencantumkan keterangan atau informasi pada kemasan produk.
 - b. UU Pangan, pada Bab IV Pasal 30 UU Pangan, dapat diartikan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (pre-packaged), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli (curah).
 - c. UU Kesehatan, berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) UU Kesehatan, setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang

berisi, bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa dan ketentuan lainnya.

- d. PP Label dan Iklan Pangan, PP ini mewajibkan agar label ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan atau huruf Latin.
2. Keterangan yang wajib dicantumkan pada label sekurang-kurangnya memuat, nama produk, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau pelaku usaha yang memasukkan ke dalam wilayah RI, nomor pendaftaran, komposisi atau daftar bahan, keterangan kadaluwarsa, tanggal dan atau kode produksi.
3. Upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila terdapat produk pangan yang tidak berlabel, dan menimbulkan kerugian terhadap konsumen serta sengketa maka konsumen dapat melakukan upaya hukum melalui dua jalur penyelesaian yaitu : melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi), penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) yaitu melalui peradilan umum atau melalui lembaga yang khusus dibentuk Undang-Undang, dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang keanggotaannya dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha, setiap unsur berjumlah tiga orang atau sebanyak-banyaknya lima orang, sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin produksi atau izin usaha, Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dimaksudkan penyelesaian sengketa dilakukan secara damai dengan perundingan secara musyawarah mufakat antara pihak yang bersangkutan, tanpa kuasa atau pendamping bagi masing-masing pihak.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha atau produsen disarankan dalam menghasilkan produknya, khususnya produk pangan, hendaknya meningkatkan kesadaran akan pentingnya labelisasi produk pangan, dan dilakukan secara prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam informasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat atau konsumen, sehingga informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik di berbagai lapisan masyarakat, agar masyarakat atau konsumen yang mengkonsumsi produk akan merasa aman, nyaman dan terjamin kesehatannya.
2. Kepada masyarakat atau konsumen hendaknya lebih berhati-hati serta selektif dalam mengkonsumsi produk pangan yang beredar, apabila menjumpai produk pangan yang tidak berlabel atau tidak sesuai dengan ketentuan label hendaknya konsumen segera melaporkan ke pihak yang berwenang, sehingga hak-hak konsumen dapat terlindungi serta dapat mencegah kerugian yang akan berdampak kepada kesehatan masyarakat luas nantinya.